

**PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN BAGI
NARAPIDANA WANITA YANG SEDANG HAMIL
(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA MALANG)**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**PUTRI AMALIA ANDANSARI
NIM. 105010100111094**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

**PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN BAGI
NARAPIDANA WANITA YANG SEDANG HAMIL
(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA MALANG)**

Putri Amalia Andansari, Paham Triyoso, S.H., M.Hum, Eny Harjati, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : andansari3@gmail.com

ABSTRAK

Putri Amalia Andansari, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2014, PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA WANITA YANG SEDANG HAMIL(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA MALANG), Paham Triyoso, S.H., M.Hum, Eny Harjati, S.H., M.Hum.

Narapidana wanita merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia, ia memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang. Dalam melakukan pembinaannya dibedakan dengan narapidana laki-laki karena narapidana wanita mempunyai perbedaan hak secara fisik maupun psikologis dengan narapidana laki-laki. Sehingga pelayanan dan akses kesehatannya pun juga berbeda karena kebutuhan reproduksi wanita lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Sehingga narapidana wanita yang sedang hamil harus diperhatikan secara sungguh-sungguh kesehatannya dalam proses pembinaan..

Kata kunci: Narapidana wanita yang sedang hamil, pelayanan kesehatan

Abstract

Putri Amalia Andansari, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, April 2014, FULFILLMENT THE RIGHT TO OBTAIN HEALTH SERVICES FOR PREGNANT WOMEN PRISONERS (STUDY CLASS WOMEN in prisons MALANG IIA), Paham Triyoso, SH, M. Hum, Eny Harjati, SH, M. Hum.

Female prisoners are part of a community of nations. As a human, she has a right that must be respected and upheld by the state, government, law, and every person. In doing fostering differentiated with male inmates because women have different rights of inmates physically and psychologically with male inmates. So that access to health services and was also different because the reproductive needs of women more complex than men. So the female inmates who are pregnant should be taken seriously in the health coaching process.

Keywords: Prisoners pregnant women, health care

PENDAHULUAN

Orang tahanan atau narapidana yang direnggut kebebasannya oleh Negara atas dasar hukum merupakan kelompok yang rentan (*vulnerable*) dalam masyarakat. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.¹ Kemungkinan bagi seorang narapidana untuk menerima resiko diperlakukan buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, ditempatkan dalam kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpa seorang narapidana. Apalagi telah banyak berkembang opini tentang seorang narapidana yang sedang menjalani proses pembinaan di sebuah lembaga pemasyarakatan memang tidak berhak lagi mempunyai hak apapun. Model pembinaan di Indonesia yang awalnya sistem kepenjaraan dihapuskan dan diganti dengan sistem pemasyarakatan, maka perlakuan terhadap narapidana harus bersifat mendidik.² Dalam proses pembinaan di LAPAS yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berasaskan Pancasila memberikan efek jera bagi narapidana, sehingga mereka menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana yang telah mereka lakukan. Selain itu, proses pembinaan ini juga membekali narapidana untuk kembali terjun ke masyarakat dan dapat berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya membangun Negara Indonesia kearah yang lebih maju dan berkembang.

Wanita yang dikenal memiliki sifat yang lemah lembut mempunyai fisik yang relatif lebih lemah jika dibandingkan dengan pria, ternyata dapat melakukan suatu kejahatan. Bahkan ada juga wanita yang melakukan kejahatan kelas berat sehingga diancam pidana mati atau seumur hidup. Apabila wanita yang melakukan kejahatan maka wanita tersebut memperoleh pembinaan di LAPAS wanita. Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada didalam Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 termasuk hak wanita. Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 14

Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

¹Pasal 1 butir 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

²Made Darma Weda, **Kriminologi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 121.

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pemenuhan hak bagi narapidana ini terselipkan salah satu hak yang sangat krusial dan harus terpenuhi yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Narapidana wanita tentu berbeda dengan narapidana pria, karena narapidana wanita mempunyai keistimewaan yang tentu tidak dimiliki oleh narapidana pria seperti siklus menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Sehingga kebutuhan wanita lebih spesifik terutama dalam hal pelayanan kesehatan khususnya untuk wanita yang sedang hamil sampai melahirkan dan menyusui. Apabila narapidana wanita yang sedang hamil menjalankan proses pembinaan di LAPAS ini mempunyai hak yang lebih spesifik dan urgensinya lebih mendalam selama masa kehamilannya. Narapidana wanita yang sedang hamil selama menjalani proses pembinaan di sebuah LAPAS Wanita ini diberikan dispensasi seperti keringanan dalam kegiatan dan pekerjaan sehari-hari didalam LAPAS, misalnya apabila biasanya mengangkat kaleng yang berisi air untuk menyiram tanaman (melakukan aktivitas berat) kini ketika dalam masa kehamilan pekerjaan itu tidak dilakukan lagi dan digantikan oleh narapidana wanita lainnya yang tidak hamil.

Contoh Narapidana wanita hamil seperti yang dialami Narapidana Perempuan yang bernama Seni Saidah yang medekam dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung, dirinya terpaksa harus melahirkan pada tanggal 3 April 2013, serta terpaksa membesarkan bayinya di dalam sel Lembaga Pemasyarakatan dimana suasana didalam satu sel dihuni oleh 10 Warga Binaan lainnya, sudah pastilah ini menjadi polemik tersendiri bagi Seni Saidah dimana dia harus “berbagi” tempat untuk bayinya serta 10 penghuni sel yang lain jelas ini sangatlah mengganggu proses perkembangan fisik maupun psikis Si Ibu dan bayinya.³

Disetiap LAPAS tak hanya hak-hak narapidana wanita saja yang harus dipenuhi, namun mereka juga harus menjalankan kegiatan sebagai wujud dari kewajiban mereka yang sedang dalam proses pembinaan. Kegiatan ini diperuntukkan untuk narapidana wanita sebagai bekal kelak ketika mereka keluar dari LAPAS mereka mempunyai keahlian khusus

³Samuel Dharma, **Perlindungan Hukum Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan** (online), <http://www.alsalcunair.org/2013/05/perlindungan-hukum-narapidana-perempuan.html>, diakses tanggal 23 September 2013.

yang dapat diterapkan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk pembinaan bagi narapidana wanita contohnya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang yaitu berupa pendidikan, keagamaan, olahraga, kesenian, dan pembinaan kemandirian seperti menjahit, merajut, membatik, menyulam, dan mempayet.⁴ Adapun hak-hak narapidana wanita yang harus terpenuhi yaitu terpenuhinya pakaian, fasilitas tempat tidur dan kamar mandi yang senantiasa terjaga kebersihannya, makanan sehat yang dilaksanakan 3kali dalam sehari, pelayanan kesehatan, ruang kunjungan, tersedianya perpustakaan, tempat beribadah, tempat olahraga, serta koperasi sebagai tempat mereka untuk berwirausaha dengan baik dan benar.⁵

Menurut hasil prasurvey di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang bahwa LAPAS dihuni oleh 360 orang dan 2 orang diantaranya sedang hamil. Sehubungan dengan pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, maka diperlukan kontribusi secara langsung terhadap baik bagi narapidana wanita yang sedang hamil itu sendiri, para petugas pemasyarakatan dan pihak-pihak lain yang bersangkutan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil” Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang** diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

MASALAH

1. Bagaimana pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang?
2. Apa hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang?

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian dalam rangka menjawab semua permasalahan adalah

⁴[Http://lapaswanitamalang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:fasilitas-a-kegiatan-pembinaan-&catid=34:profile&Itemid=55](http://lapaswanitamalang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:fasilitas-a-kegiatan-pembinaan-&catid=34:profile&Itemid=55), diakses tanggal 2 Oktober 2013.

⁵Ibid.

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Jenis data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan mengenai gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, dan hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Sedangkan jenis data sekunder dalam penelitian empiris merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka meliputi buku, peraturan perundang-undangan, arsip data resmi dari instansi yang berkaitan dengan pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Sumber data primer diperoleh langsung dari responden yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan, dokter dan/atau perawat, dan 2 narapidana yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, peraturan peundang-undangan, dan data-data resmi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Dalam rangka untuk memperoleh data primer maka dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan pedoman wawancara terstruktur secara mendalam terhadap narasumber. Data sekunder ini diperoleh dengan cara/teknik mengutip, membaca, menulis kembali, membrowsing, dan meng-copy. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dan seluruh narapidana wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Diketahui bahwa terdapat sekitar 360 orang narapidana wanita dan 58 orang pegawai yang mengawas dan membina narapidana wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang ini saat ini. Dalam penelitian ini pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah menentukan responden yang akan diteliti berdasarkan ukuran-ukuran tertentu.⁶ Ukuran yang diberikan adalah pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan. Sampel ini diambil dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan, dokter dan/atau perawat dan narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang yang berhubungan langsung terkait dengan pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil. Terdapat 6 responden yang terdiri dari : Seorang Kepala Sub Bagian Tata

⁶Cholid Narbuko, **Metode Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm 107.

Usaha, Seorang Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Seorang Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Dan Perawatan, Seorang dokter dan/atau dua orang perawat, Dua orang narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Masyarakat Wanita Klas IIA Malang. Penelitian ini menganalisis mengenai pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil. Data yang diperoleh, disusun dan kemudian diinterpretasikan dengan metode *Deskriptif Analisis* menggunakan studi kepustakaan yang ada dan berkaitan dengan pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil. Analisis yang digunakan berdasarkan mutu (kualitas) jawaban responden, bukan jumlah responden (kuantitas) yang harus dipenuhi sebanyak mungkin.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Masyarakat Wanita Klas IIA Malang

Sebelum tahun 1969 Lembaga Masyarakat Wanita Klas IIA Malang pada awalnya berada di tengah kota Malang tepatnya di jalan Merdeka Timur No. 4 Malang disebut Lembaga Masyarakat II yang administrasinya menjadi satu dengan induknya yaitu Daerah Masyarakat Malang dengan ciri khas bangunan peninggalan kolonial Belanda. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor DDP.4/5/4 Tanggal 31 Maret 1969 memutuskan memisahkan Lembaga Masyarakat Malang II dari induknya dan menetapkan menjadi Lembaga Masyarakat Khusus Wanita Malang terhitung tanggal 1 April 1969. Lembaga Masyarakat Khusus Wanita Malang berubah nama Lembaga Masyarakat Khusus Wanita Malang Klas I terhitung 3 Juli 1977. Kemudian Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.04.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja LP memutuskan Lembaga Masyarakat Khusus Wanita Malang Klas I menjadi Lembaga Masyarakat Wanita Klas IIA Malang terhitung tanggal 26 Februari 1985 dan pada tanggal 27 April 1987 menempati gedung baru yang diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kehakiman Jawa Timur tanggal 16 Maret 1987 yang berlokasi di wilayah Kebonsari Malang. Dengan jarak 5 km dari pusat kota Malang, Lembaga Masyarakat Wanita Klas IIA Malang ini berdiri di atas tanah yasan seluas 16.800 m² dan luas bangunan 4102 m².

Lembaga Masyarakat Wanita Klas IIA Malang berisi 5 blok yang masing-masing blok berkapasitas berbeda-beda dengan jumlah penghuni saat ini 360 orang yang terdiri dari

narapidana 345 orang dan tahanan 16 orang.⁷ Dari 360 orang penghuni Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang tersebut terdapat 2 orang yang sedang hamil. Saat ini petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang 58 orang yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 49 orang perempuan. Berdasarkan data yang diperoleh 58 petugas pemasyarakatan terdiri dari jenjang yang berbeda yaitu sebagai berikut : SMP = 1 orang, SLTA = L = 5 orang dan P = 17 orang, DIII = 1 orang, S1 AKIP = 4 orang, S1 KEDOKTERAN = 1 orang, S1 EKONOMI = 2 orang, S1 ADMINISTRASI = 1 orang, S1 ILMU NEGARA = 1 orang, S1 PENDIDIKAN = 1 orang, S1 HUKUM = L = 3 orang dan P = 26 orang, S2 = 5 orang.⁸

B. Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang

Mengenai pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang ini, berdasarkan hasil survey yang dikaitkan dengan prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana sebagai berikut:⁹

1. Orang-orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai persamaan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 28C ayat (1) dan pasal 28E ayat (1). Bekal tersebut yang harus ditanamkan dalam jiwa manusia agar tidak menjadi orang yang tersesat. Begitu pula dengan narapidana wanita yang sedang hamil sebagai orang yang tersesat justru harus dibekali agar kembali ke jalan yang lurus. Bekal tersebut diwujudkan dalam bentuk pembinaan kepribadian yaitu pembinaan agama sesuai kepercayaan masing-masing yaitu bagi yang beragama islam dilaksanakan sholat berjamaah, mengaji, dan mendengarkan ceramah setiap hari rabu, jum'at, dan sabtu; bagi yang beragama kristen pada hari senin minggu I & III, selasa minggu II, kamis minggu III, jumat minggu II, dan minggu pada minggu IV sedangkan yang beragama katolik dilaksanakan kebaktian pada hari jumat; dan bagi yang beragama hindu dan budha didatangkan pemuka agama masing-masing setiap seminggu sekali; pembinaan

⁷Hasil wawancara ibu Lilik Sulistiyowati, S.H., M.Hum selaku KASIE BINADIK, pada tanggal 11 Februari 2014.

⁸Hasil wawancara ibu Dewi Andriani, S.H., M.H selaku KASUB TU, pada tanggal 25 Febuari 2014.

⁹Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Bandung , PT. Refika Aditama, Cetakan I, 2006, hlm 98.

intelektual seperti kejar paket A,B,C, kegiatan menonton TV, mendengarkan radio, dan membaca Koran untuk membuka informasi, dan pembinaan kesadaran hukum di perpustakaan setiap hari jumat untuk meningkatkan integritas diri; pembinaan keterampilan sebagai wujud kemandirian diberikan keterampilan untuk membuat kecap, membuat tahu, merajut, menjahit, border, payet, batik, tilis canting dan batik tulis dari getah pelepah pisang, sulam pita; dan keterampilan sesuai bakat dalam kesenian yaitu karawitan, seni tari, orgen, kulintang, samroh setiap hari sabtu serta olahraga seperti senam kesegaran jasmani setiap hari jum'at dan sabtu.

2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.

Sejalan dengan perubahan sistem pemasyarakatan di Indonesia maka penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam negara terhadap narapidana wanita yang sedang hamil tersebut, melainkan bentuk pembinaan yang dilakukan secara bertahap. Pembinaan merupakan wujud dari rehabilitasi narapidana wanita yang sedang hamil. Pembinaan ini jauh dari kata derita karena narapidana wanita yang sedang hamil dibina, dibimbing, dirawat secara layak di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang.

3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.

Adanya penyesalan pada diri narapidana wanita yang sedang di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang memunculkan niatan bertobat kepada Tuhan YME. Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, narapidana wanita yang sedang hamil diberikan pembinaan kepribadian berupa pembinaan kesadaran beragama setiap hari. Pembinaan ini disesuaikan dengan agama yang dianut oleh masing-masing narapidana wanita yang sedang hamil, bagi yang beragama islam dilaksanakan sholat berjamaah, mengaji, dan mendengarkan ceramah dari ustazah yang didatangkan dari luar Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang setiap hari rabu, jum'at, dan sabtu; bagi yang beragama kristen didatangkan pemuka agama dari luar Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang pada hari senin minggu I & III, selasa minggu II, kamis minggu III, jumat minggu II, dan minggu pada minggu IV sedangkan yang beragama katolik dilaksanakan kebaktian pada hari jumat; dan bagi yang beragama hindu dan budha didatangkan pemuka agama masing-masing setiap seminggu sekali. Usaha ini diperlukan untuk memberi pengertian kepada narapidana wanita yang sedang hamil dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.

Pada dasarnya setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Semua hak dan kewajiban baik orang bebas maupun orang yang terenggut kemerdekaannya tetap sama dihadapan hukum, namun yang membedakan atau hak yang terenggut hanyalah hak kemerdekaan. Agar memaksimalkan pemenuhan hak dan kewajiban bagi orang yang terenggut kemerdekaannya (narapidana) maka harus diadakan pemisahan, antara lain:

- a. Residivis dan yang bukan
 - b. Tindak pidana berat dan tindak pidana ringan
 - c. Macam tindak pidana yang dilakukan
 - d. Dewasa, dewasa muda, dan anak-anak
 - e. Laki-laki dan wanita
 - f. Orang yang terpidana dan orang tahanan/titipan
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Selama di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, narapidana wanita yang sedang hamil dibina, dibimbing, dan dibekali kemampuan sehingga kelak mereka keluar dari LAPAS menjadi manusia yang berintegritas tinggi, berpotensi menjadi warga negara yang baik, dan diterima masyarakat. Atas kemampuan dan potensi yang dimiliki sehingga mereka dapat ikut berpartisipasi membangun negara ke arah yang lebih maju dan berkembang. Oleh karena itu, mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Seharusnya diterima dengan baik dimasyarakat sehingga mereka dapat menjadi manusia yang baik dan benar.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.

Pekerjaan yang diberikan oleh petugas BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang bukanlah untuk mengisi waktu luang melainkan bentuk pembinaan kemandirian berupa program ketrampilan yang mendukung usaha mandiri seperti merajut, menjahit, border, payet, batik, tilis canting dan batik tulis dari getah pelepah pisang, sulam pita; ketrampilan yang mendukung industri kecil seperti membuat kecap dan membuat tahu; keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing (karawitan, seni tari, organ, kulintang, samroh).

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.

Pancasila merupakan landasan dan falsafah negara Indonesia. Oleh karena itu semua pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang yaitu pendidikan agama, kesadaran hukum, intelektual (pendidikan formal dan non-formal), kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pendidikan sosial kemasyarakatan berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Bimbingan dan didikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang ini berlandaskan dalam setiap sila-sila Pancasila, yaitu:

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
 2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
 3. PERSATUAN INDONESIA
 4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN
 5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat. Seorang narapidana wanita yang sedang hamil tidak boleh selalu merasa bahwa ia penjahat, ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan diberikan bertujuan agar narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang tidak ada waktu luang untuk memikirkan hal-hal yang bersifat negatif (putus asa). Hal ini harus didukung dengan partisipasi petugas pemasyarakatan yang ramah dan tidak bersikap kasar.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Narapidana sama halnya dengan manusia biasa, semua hak dan kewajibannya harus dipenuhi, dijunjung tinggi, dan dihormati oleh sesama manusia lainnya. Hanya satu hak yang tidak diperoleh bagi seorang narapidana wanita yang sedang hamil yaitu hak bebas (merdeka) karena kemerdekaannya harus terenggut. Hak lain diluar itu tetap dipenuhi seperti hak hidup, hak memperoleh kedudukan yang sama dihadapan hukum, hak menganut kepercayaan masing-masing, dan termasuk hak memperoleh pelayanan kesehatan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Sarana dan prasarana sangat mendukung dalam proses pembinaan dalam setiap kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Sarana dan prasarana

yang memenuhi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang membuat proses pembinaan berjalan dengan “apik”. Selain itu ditunjang dengan petugas pemasyarakatan yang sebagian besar latar belakang pendidikannya strata 1 dan strata 2.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, semua narapidana wanita dibimbing dan dibina dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun sebagai wujud kewajiban mereka dalam menjalani masa pidana. Selain itu tidak hanya kewajiban saja yang diberikan, namun kebutuhan yang mendasar juga dipenuhi sebagai wujud hak-hak mereka sebagai narapidana. Semua kegiatan ini ditujukan agar narapidana wanita menjadi aktif dan produktif sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk memikirkan hal-hal yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan yang negatif (sedih,meratapi nasib). Sebagai seorang wanita normal pada umumnya, narapidana wanita juga memiliki siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Ketika seorang narapidana wanita yang sedang hamil menjalani masa pidananya di Lembaga pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, maka mereka juga diperlakukan sama dengan narapidana wanita lainnya. Dalam segi pemenuhan hak tidak ada perbedaan antara narapidana wanita yang sedang hamil dengan yang tidak hamil. Menurut hasil survey, di Lembaga PemasyarakatanWanita Klas IIA Malang terdapat seorang narapidana wanita yang sedang hamil berinisial ES, 26 tahun dan seorang tahanan wanita yang sedang hamil berinisial SA, 34 tahun. Keduanya sedang hamil usia 9 bulan dan sedang mempersiapkan masa persalinan. Adapun wujud pemenuhan hak di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang sebagai berikut:

1. Pelayanan Makanan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa petugas harus menyediakan makan dan minum. Penyediaan ini harus memperhatikan kandungan makanan, kebersihan, dan kesehatannya. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, setiap narapidana wanita dan tahanan wanita harus disediakan makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang sesuai untuk kesehatan oleh pihak administrasi, berkualitas dan disiapkan dan disajikan secara benar pada jam-jam makan yang biasa. Selain itu air minum harus tersedia kapan pun narapidana wanita membutuhkan. Sebelum makanan diberikan kepada narapidana wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan

Wanita Klas IIA Malang, maka makanan tersebut dites (dicicipi) terlebih dahulu oleh Dokter yang bertugas, Kepala Keamanan, KASIE BINADIK, dan KALAPAS.¹⁰

Selaku institusi yang berwenang, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang berwenang mendistribusikan makanan. Dengan kata lain narapidana wanita hanya mendapatkan makanan yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang selalu memperhatikan dan mengusahakan agar pengelolaan makanan bagi narapidana wanita dapat terselenggara dengan baik dan menjaga kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila makanan yang tidak sesuai dengan jumlahnya dan rendah kualitasnya disamping dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, dari segi kesehatan juga dapat menyebabkan penyakit kekurangan gizi. Narapidana wanita yang kekurangan gizi akan lebih mudah terserang penyakit, kurang motivasi, bereaksi lamban, apatis, prestasinya menurun, sehingga produktivitas kerjanya akan berkurang. Sedangkan kebutuhan lain yang bersifat pribadi dapat diperoleh dari keluarga yang sedang berkunjung atau belanja dikoperasi yang telah disediakan.¹¹

Pada dasarnya penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang untuk narapidana wanita baik yang sedang hamil maupun tidak hamil sama, namun sedikit perbedaan pada porsi yang diberikan. Penyelenggaraan makanan untuk narapidana wanita yang sedang hamil lebih banyak porsinya dan bervariasi. “Pemberian makanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang ini sangat baik, berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan lainnya. Selain itu makanannya juga enak-enak” ujar SE, narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Pemberian makanan tambahan terhadap narapidana wanita yang sedang hamil selalu diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Makanan tambahan berupa bubur kacang ijo dan buah yang bervitamin seperti pisang diberikan secara rutin setiap dua hari sekali dengan porsi yang lebih banyak daripada narapidana wanita yang tidak hamil.¹² Bagi ibu yang sedang hamil diberikan makanan tambahan ini guna untuk mencukupi kebutuhan gizi, sehingga tubuh mereka tetap terjaga kesehatannya dan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Perlu

¹⁰Hasil wawancara ibu Wahyu Andayati, Amd.IP, S.H. selaku KASUB SIE BIMKEMASWAT, pada tanggal 17 Februari 2014.

¹¹Hasil wawancara ibu SA, tahanan wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, pada tanggal 17 Februari 2014.

¹²Hasil wawancara ibu SA dan ES, narapidana&tahanan wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, pada tanggal 17 Februari 2014.

diketahui bahwa asupan gizi janin bergantung pada asupan gizi yang terdapat pada makanan ibu. Makanan yang bergizi seimbang dan berkualitas mempengaruhi tumbuh kembang secara optimal janin yang ada di rahim narapidana wanita yang sedang hamil sehingga mereka dapat melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.

2. Pelayanan Kesehatan

Pada dasarnya semua aktivitas yang dijalankan oleh narapidana wanita yang sedang hamil maupun yang tidak hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang itu sama. Namun petugas pemasyarakatan tidak pernah memaksakan, justru memberikan dispensasi khusus untuk narapidana wanita yang sedang hamil untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan. Semua hal tersebut bergantung pada kondisi narapidana wanita yang sedang hamil itu sendiri. Hanya mereka yang mengetahui, memahami, dan merasakan kondisi tubuh yang ada pada dirinya. Pelaksanaan hak-hak lain narapidana wanita yang sedang hamil dilaksanakan berdasarkan kebijakan masing-masing lembaga pemasyarakatan sama halnya dengan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, seperti:

13

1. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga;
2. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti; dan
3. Memberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan yang membahayakan kesehatan si ibu maupun kandungannya.

Terjaminnya mutu pelayanan kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, maka tidak pernah luputnya pelayanan kesehatan yang menyangkut narapidana wanita yang sedang hamil termasuk pelayanan yang menunjang kesehatan narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang yaitu pelayanan pemeriksaan gigi. Paling tidak dibutuhkan dua kali pemeriksaan gigi selama kehamilan, yaitu pada trimester pertama dan ketiga. Penjadwalan untuk trimester pertama terkait dengan produksi liur berlebihan sehingga kebersihan rongga mulut harus selalu terjaga. Sementara itu, pada trimester ketiga, terkait adanya kebutuhan kalsium untuk pertumbuhan janin sehingga perlu diketahui apakah terdapat pengaruh yang merugikan pada gigi ibu hamil. Dianjurkan untuk selalu menyikat gigi, setelah makan karena ibu hamil sangat rentan terhadap terjadinya caries dan gingivitis.

¹³Hasil wawancara ibu Wahyu Andayati, Amd.IP, S.H. selaku KASUB SIE BIMKEMASWAT, pada tanggal 17 Februari 2014.

Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester, dimana trimester pertama berlangsung selama 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga minggu ke 27), trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-29 hingga ke-40). Pemeriksaan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang diberikan secara rutin. Ketika kehamilan narapidana wanita masih muda (trimester pertama&kedua), maka mereka masih berada diblok. Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang mempunyai 5 blok yang masing-masing blok memiliki kapasitas yang berbeda. Namun ketika masa kehamilan mereka menginjak trimester ketiga maka narapidana wanita yang sedang hamil tersebut dipindahkan ke Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang memiliki dua orang tenaga medis yang terdiri dari seorang dokter umum yang telah ditetapkan oleh Kemenkuham dan seorang dokter gigi honorer dari puskesmas Ciptomulyo serta dua orang paramedis terdiri dari seorang perawat dan seorang pengatur.

Pelayanan kesehatan untuk narapidana yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang diberikan secara baik dengan mutu yang terjamin. Kunjungan Antenatal Care (ANC) pada trimester pertama hingga kedua diberikan secara rutin setiap bulannya sedangkan pada trimester ketiga diberikan setiap dua minggu sekali. Antenatal Care bertujuan untuk mendapatkan serangkaian pelayanan terkait dengan upaya memastikan ada tidaknya kehamilan dan penelusuran berbagai kemungkinan adanya penyulit atau gangguan kehamilan.¹⁴ Pemeriksaan diberikan mulai masa kehamilan trimester pertama hingga trimester ketiga menginjak proses persalinan maka dokter dan perawat memberikan pemantauan dan pemeriksaan secara intensif mulai dari diperiksa keadaan umum seperti tensi ibu, pemeriksaan payudara hingga pemeriksaan denyut jantung janin dengan menggunakan alat *Doppler*.¹⁵ Selain itu pemberian vitamin kepada narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang diberikan secara rutin setiap harinya di poliklinik LAPAS mulai awal kehamilan hingga proses persalinan.¹⁶

Apabila terjadi hal-hal darurat seperti tiba-tiba tengah malam terjadi kontraksi (mulas, kejang-kejang hebat) maka petugas pengamanan pemasyarakatan langsung menghubungi

¹⁴Hasil wawancara dari dr. Iin Indarti, M.P selaku Dokter Umum Lemaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, pada tanggal 17 Februari 2014.

¹⁵Hasil wawancara ibu ES, narapidana wanita yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, pada tanggal 17 Februari 2014.

¹⁶Hasil wawancara dari dr. Iin Indarti, M.P selaku Dokter Umum Lemaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, pada tanggal 17 Februari 2014.

petugas kesehatan yang piket pada hari itu (*on call*).¹⁷ “Saya pernah mengalami kecang-kencang hebat kemudian saya lapor ke tamping poli karena pada saat itu usia kehamilan saya mengijak 9 bulan dan saya tidur dipoli kemudian tamping poli menghubungi petugas jaga piket dan oleh petugas menghubungi dokter. Ketika dokter datang saya dirujuk ke RSSA Malang dan saya juga sempat rawat inap sampai 2hari mbak” ujar SA saat wawancara.¹⁸ Ketanggapan dan kecekatan para petugas pemsayarakatan ini sangat baik ketika terjadi hal darurat yang menyangkut narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemsayarakatan Wanita Klas IIA Malang. Ketika proses persalinan nanti maka narapidana wanita yang hamil dirujuk ke rumah sakit daerah. Adanya kerjasama antara Lembaga Pemsayarakatan Wanita Klas IIA Malang dengan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang (RSSA), maka setiap narapidana wanita yang sedang hamil akan melahirkan (*Inpartu*) maka mereka dirujuk ke RSSA Malang. Sejah ini, semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemsayarakatan Wanita Klas IIA Malang ini dicover seluruhnya oleh Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), sehingga dokter LAPAS tidak pernah mengeluarkan resep untuk ditebus oleh keluarga narapidana termasuk Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) untuk narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemsayarakatan Wanita Klas IIA Malang melahirkan di RSSA Malang.

C. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil di Lembaga Pemsayarakatan Wanita Klas II A Malang

Sejah ini belum ada hal-hal yang bersifat menghambat dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemsayarakatan Wanita Klas IIA Malang. Dengan adanya monitoring dan evaluasi dalam kegiatan mekanisme penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemsayarakatan Wanita Klas IIA Malang yang bertujuan:

1. Agar faktor-faktor penyebab yang menimbulkan hambatan/kendala dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemsayarakatan Wanita Klas IIA Malang dapat diketahui sedini mungkin sehingga dapat segera ditentukan langkah perbaikan yang diperlukan.

¹⁷Hasil wawancara ibu Wahyu Andayati, Amd.IP, S.H. selaku KASUB SIE BIMKEMASWAT, pada tanggal 17 Februari 2014.

¹⁸Hasil wawancara ibu SA, tahanan wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemsayarakatan Wanita Klas IIA Malang, pada tanggal 17 Februari 2014.

2. Untuk menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan/penyimpangan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik dari segi administratif, teknis maupun hasil yang dicapai.

Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang
 - a. Menerima laporan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil serta menindaklanjuti jika diperlukan.
 - b. Menerima laporan/keluhan dari petugas dan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang baik secara langsung maupun melalui kotak saran terutama mengenai pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil.
2. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI
 - a. Melakukan peninjauan dan pengamatan langsung terhadap kegiatan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang baik segi administrasi maupun teknis.
 - b. Menerima dan menganalisis laporan dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang dengan cara menginvestarisasi dan mempelajari laporan-laporan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang.

Selain monitoring ada juga evaluasi yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah disusun sehingga dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Evaluasi dilakukan pada narapidana wanita, Petugas Pelaksana, dan Pengelola di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Evaluasi dilakukan dengan cara observasi dengan pengisian kuesioner.

Langkah-langkah evaluasi oleh :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang
 - a. Menindaklanjuti laporan, keluhan, temuan dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil

- b. Mengadakan rapat koordinasi setiap bulan dengan petugas yang terkait dengan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil.
2. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI
 - a. Menindaklanjuti laporan, keluhan, temuan dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil.
 - b. Mengadakan rapat koordinasi setiap triwulan dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang yang terkait dengan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil.

Adanya monitoring dan evaluasi dari dokter, kepala keamanan, KASIE BINADIK, dan Kepala LAPAS dalam setiap penyelenggaraan makanan guna menunjang kesehatan narapidana wanita termasuk narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang maka dapat meminimalisir segala hambatan yang terjadi.¹⁹ Evaluasi dan monitoring ini tidak hanya dilakukan pada penyelenggaraan saja, namun dilakukan disetiap kegiatan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Sedangkan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita terutama narapidana wanita yang sedang hamil ini dapat terselenggara dengan baik karena adanya ketanggapan, kesiagaan, kecekatan para petugas pemasyarakatan yang bertugas. Selain itu penanganan yang baik diperlukan biaya yang banyak. Biaya yang biasanya menjadi proses penghambat dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan tidak terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang karena semua biaya telah di cover sepenuhnya oleh pemerintah dalam bentuk JAMKESMAS yang kini berubah nama menjadi BPJS.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap narapidana wanita yang sedang hamil dipenuhi haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Upaya pemenuhan pelayanan kesehatan ini tak luput dari semua kebutuhan yang mendasar untuk narapidana wanita yang sedang hamil termasuk upaya perbaikan gizi ibu hamil dalam tercakup dalam makanan yang diberikan setiap hari. Setiap narapidana wanita yang sedang hamil diberikan makanan 3 kali sehari. Selain itu, bagi narapidana wanita yang

¹⁹Hasil wawancara ibu Wahyu Andayati, Amd.IP, S.H. selaku KASUB SIE BIMKEMASWAT, pada tanggal 11 Februari 2014.

sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang diberikan makanan tambahan berupa bubur kacang ijo atau buah yang bervitamin seperti pisang yang diberikan setiap 2 hari sehari dengan jumlah kalori lebih banyak daripada narapidana wanita yang tidak hamil. Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA makanan didistribusikan dibantu oleh tamping blok secara baik dimasukkan kedalam wadah plastik yang layak diperuntukkan nasi, sayur, lauk-pauk, dan buah. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang sangat memperhatikan kesehatan narapidana wanita termasuk narapidana wanita yang sedang hamil dilakukan kunjungan antenatal care secara rutin pada trimester 1-2 sebanyak satu bulan sekali sedangkan pada trimester 3 dilakukan lebih intensif sebanyak 2 minggu sekali. Kunjungan antenatal care ini seperti pemeriksaan tekanan darah ibu, penghitungan detak jantung janin dengan alat Doppler, dan pemberian vitamin untuk ibu secara rutin setiap hari. Ketika usia kehamilan narapidana wanita yang sedang hamil masih muda mereka diletakkan di blok masing-masing, sedangkan ketika usia kehamilan semakin tua dan menginjak ke proses persalinan maka mereka diletakkan di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Adanya kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang dengan RSSA Malang selaku rumah sakit daerah, maka proses persalinan dirujuk ke rumah sakit tersebut. Semua biaya yang dikeluarkan untuk narapidana wanita yang sedang hamil dicover sepenuhnya oleh JAMKESMAS, sehingga dokter Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang tidak pernah mengeluarkan resep untuk ditebus oleh keluarga narapidana.

2. Selama ini tidak ada hal-hal yang menghambat pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, karena selalu ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, Kantor Wilayah Jawa Timur, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI secara rutin pada setiap kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Selain itu kecekatan, ketanggapan dan kepekaan para petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang ini membuat narapidana wanita yang sedang hamil merasa nyaman dan tenang meskipun mereka dalam kondisi hamil, sehingga meminimalisir segala hambatan yang terjadi dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang.

B. Saran

1. Meningkatkan ketanggapan dan kecekatan petugas pemasyarakatan dalam memenuhi hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang.
2. Monitoring dan evaluasi lebih ditingkatkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, Kantor Wilayah Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disetiap kegiatan untuk memenuhi hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Cholid Narbuko, **Metode Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Bandung , PT. Refika Aditama, Cetakan I, 2006.

Made Darma Weda, **Kriminologi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.1996.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,

Dharma,Samuel, Perlindungan Hukum Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan(online),<http://www.alsalcunair.org/2013/05/perlindungan-hukum-narapidana-perempuan.html>, diakses tanggal 23 September 2013.

Situs Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, Http://lapaswanitamalang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:fasilitas-a-kegiatan-pembinaan-&catid=34:profile&Itemid=55,diakses tanggal 2 Oktober 2013.